

SUATU KAJIAN HUKUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM HUKUM BISNIS INDONESIA

Ni Putu Nena Pradipta

Abstract

Although already practiced for a considerable time, Corporate Social Responsibility is much later introduced as a concept in Indonesian business law. Although starting from the same premise that business corporate bear social responsibility, a number of laws defines and regulate this concept rather differently. This variety in legal regulation will certainly affect how this CSR will be understand and implemented. It is suggested that a new special law should be formulated with a number of implementing regulations if need be. It should however also offer flexibility in the part of business corporations on how to realize their social responsibility.

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini sudah sangat umum diketahui, bahwa perusahaan adalah sebuah entitas yang bergerak dalam bidang ekonomi-bisnis dengan tujuan mencari keuntungan materiil. Pada awal mulanya, kegiatannya dalam bidang ekonomi bisnis yang semata-mata untuk mencari keuntungan materiil, dilakukan dengan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam dunia ekonomi-bisnis, berlaku adagium: "*Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya*". Dalam mewujudkan adagium ini, kadang-kadang ditempuhnya dengan segala cara, baik cara yang sah maupun tidak sah, dengan segala dampaknya, dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat.

Di sinilah perlunya intervensi negara dalam mengaturnya melalui segala macam dan bentuk per-

aturan perundang-undangan, baik yang substansinya merupakan pelarangan, pembatasan, pengarahan, maupun petunjuk. Dengan demikian, diharapkan terwujud ketertibannya, ketertibannya, dan ketentramannya dalam masyarakat pada umumnya, dalam dunia ekonomi-bisnis pada khususnya. Para pelaku ekonomi-bisnis, baik pengusaha dengan perusahaannya maupun masyarakat, dapat melakukan kegiatan ekonomi-bisnis dengan aman dan damai. Sebagai pelaku dalam dunia ekonomi-bisnis, perusahaan pertama-tama memang hanya disadari dan dipandang memikul tanggung jawab ekonomi-bisnis saja, khususnya finansial.

Akan tetapi, kemudian mulai timbul kesadaran masyarakat, bahwa perusahaan juga memikul tanggungjawab sosial. Hal ini berdasarkan pada kenyataan, bahwa keberadaan dan kegiatan suatu perusahaan adalah dalam masyarakat. Dia berinteraksi tidak saja dengan sesama para pelaku ekonomi-

